



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAKA DYANTARA PUTRA**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanggung Rt.03 / Rw.06 Kelurahan / Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar domisili di rumah Kos Kelurahan Karangwaru Kecamatan / Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni **Bambang Suhandoko, S.H., Dkk, Para Penasihat Hukum**, yang berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum “**KARTINI**” dengan beralamat di Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT 02 RW 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

--- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Tlg tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAKA DYANTARA PUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (shabu) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAKA DYANTARA PUTRA dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu;
 - 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu;
 - 3 (tiga) buah korek Api;
 - 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Warna Merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledooi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan : Penasihat Hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan alas oleh karena kurang bijaksana dan kurang baik apabila menempatkan orang pada hukuman penjara dalam waktu yang lama bagi Terdakwa dan untuk agar kiranya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pledooi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooi/Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

--- Bahwa terdakwa **RAKA DYANTARA PUTRA** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Kos masuk Kel. Karangwaru kec./Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut;

--- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa **RAKA DYANTARA PUTRA** membeli shabu secara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi **MIKAEL BANGKIT TANIA** alias **MIKE**, kemudian sekira pukul 17.00 WIB di rumah Kos

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat Kel. Karangwaru Kec./Kab. Tulungagung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resort Tulungagung yaitu saksi REFA BAYU SANDI dan saksi FRENDISTA KURNIAWAN, saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu, Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah), 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro, untuk 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram oleh terdakwa dimasukkan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro dan disimpan di bawah tumpukan baju didalam almari kamar kos miliknya dan untuk 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastik berada di dalam kamar kos, untuk plasatik klip bekas bungkus shabu saksi temukan berada dalam tas ransel milik RAKA DYANTARA PUTRA didalam kamar kos dan Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah saat itu saksi temukan disimpan di dalam saku celana yang sedang dipakai ketika terdakwa diamankan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tulungagung untuk proses lebih lanjut;

--- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

--- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08649/NNF/2023 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

--- Bukti No. 29142/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram (nol koma nol dua puluh enam);

--- Bukti No. 29143/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram (nol koma nol nol satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

--- Bahwa terdakwa **RAKA DYANTARA PUTRA** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Kos masuk Kel. Karangwaru kec./Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa **RAKA DYANTARA PUTRA** membeli shabu secara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi **MIKAEL BANGKIT TANIA** alias **MIKE**, kemudian sekira pukul 17.00 WIB di rumah Kos terdakwa yang beralamat Kel. Karangwaru Kec./Kab. Tulungagung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resort Tulungagung yaitu saksi **REFA BAYU SANDI** dan saksi **FRENDISTA KURNIAWAN**, saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu, Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah), 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro, untuk 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram oleh terdakwa dimasukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro dan disimpan di bawah tumpukan baju didalam almari kamar kos miliknya dan untuk 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastik berada di dalam kamar kos, untuk plasatik klip bekas bungkus shabu saksi temukan berada dalam tas ransel milik **RAKA DYANTARA PUTRA** didalam kamar kos dan Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah saat itu saksi temukan disimpan di dalam saku celana yang sedang dipakai ketika terdakwa diamankan, selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tulungagung untuk proses lebih lanjut;

--- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

--- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08649/NNF/2023 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

--- Bukti No. 29142/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram (nol koma nol dua puluh enam);

--- Bukti No. 29143/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram (nol koma nol nol satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

--- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MIKAEL BANGKIT TANIA Alias MIKE Bin Alm. SUPARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dirumah kos Terdakwa di Kelurahan Karangawru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membeli, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli shabu dari saksi dengan cara sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- dan berlanjut hingga sekitar 7 (tujuh) kali pembelian sampai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama, lalu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli shabu seharga Rp.500.000,- dan pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli lagi seharga Rp.150.000,- dan uang pembelian masih dihutang dan pembelian terakhir pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli shabu seharga Rp.500.000,- dan uangnya juga masih dihutang;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa membeli Shabu kepada saksi adalah patungan dengan teman-temannya yang sebagian saksi juga kenal kemudian untuk dikonsumsi bersama teman-temannya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Terdakwa bahwa Terdakwa kalau sering patungan untuk membeli shabu bersama dengan FAUZI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya membeli shabu dari saksi saja;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut membeli dari Kambil;
- Bahwa saksi kenal dengan Kambil belum lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama bekerja di Bus Bagong;
- Bahwa saksi bekerja di Bus Bagong sebagai Mandor, sedangkan Terdakwa sebagai Kondektur;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi REFA BAYU SANDI W, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dihadapan di Penyidik Kepolisian telah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena telah menyimpan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Kos Terdakwa di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal kami mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya peredaran Narkoba

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dilakukan di salah satu tempat Kos yang berada di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi melakukan penyelidikan di tempat Kos tersebut dan mencurigai salah satu penghuni Kos yaitu Terdakwa yang diduga sering pesta habu di Kamar Kos miliknya tersebut dengan teman-temannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Kos tersebut kami melakukan kegiatan penggrebekan di kamar Kos yang kami curigai tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu, Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek Api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP merk Vivo Warna Merah dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari temannya yang bernama Mikhael alias Mike yang merupakan teman satu tempat kerjaan yaitu di Bus Bagong;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Mikhael alias Mike sudah 10 (sepuluh) kali dan yang Terdakwa ingat yaitu : sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- dan berlanjut hingga sekitar 7 (tujuh) kali pembelian sampai dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membeli shabu seharga Rp.500.000,- hasil patungan bersama dengan temannya yaitu Jeboh, Fauzi, Ndok dan kemudian pada pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli lagi seharga Rp.150.000,- yang kemudian di konsumsi sendiri di Kos Terdakwa, serta terakhir membeli pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa membeli shabu seharga Rp.500.000,- hasil patungan bersama dengan Jeboh, Fauzi, Ndok dan sekaligus digunakan di Kos miliknya beberapa saat sebelum Terdakwa kami lakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Mikhael alias Mike dengan cara Terdakwa menghubungi Mikhael alias Mike terlebih dahulu dengan menggunakan nama "Masudiix" dan apabila shabu sudah tersedia, kemudian bertransaksi di rumah kos Terdakwa dan untuk pembayarannya bisa langsung dan kadang dihutang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Mikhael alias Mike adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman-temannya Terdakwa dan sebelum kami lakukan penangkapan, Terdakwa mengakui kalau baru saja selesai mengkonsumsi shabu bersama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyimpan atau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Mikhael alias Mike secara patungan bersama temannya yang bernama Jeboh yang mengaku alamatnya daerah Sumbergempol dan Fauzi serta Ndok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Jeboh, Fauzi dan Ndok membeli shabu secara patungan, yaitu : Pertama awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib membeli shabu sebanyak Rp. 500.000,- saat itu Jeboh, Fauzi serta Ndok memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.300.000,- dan oleh Terdakwa ditambahi Rp.200.000,- kemudian shabu dikonsumsi bersama di warkop Botoran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib membeli shabu sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000,- lalu Jeboh, Fauzi serta Ndok memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.400.000,- dan kemudian oleh Terdakwa ditambahi Rp.100.000,- kemudian shabu dikonsumsi bersama di kos Terdakwa menggunakan alat bong milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000,- dan JEBOH, FAUZI serta NDOK memberikan uang Rp.300.000,- kepada Terdakwa dan kekurangannya Terdakwa yang membayar kemudian shabu dikonsumsi bersama di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Frendista Kurniawan Anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membeli dan mengkonsumsi shabu sejak tahun 2017 dan sempat berhenti,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mulai aktif lagi mengkonsumsi shabu sejak bulan April 2023 hingga Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Kondektur Bus Bagong jurusan Tulungagung - Surabaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi FRENDISTA KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dihadapan di Penyidik Kepolisian telah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena telah menyimpan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Kos Terdakwa di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal kami mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya peredaran Narkoba jenis shabu yang dilakukan di salah satu tempat Kos yang berada di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi melakukan penyelidikan di tempat Kos tersebut dan mencurigai salah satu penghuni Kos yaitu Terdakwa yang diduga sering pesta habu di Kamar Kos miliknya tersebut dengan teman-temannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Kos tersebut kami melakukan kegiatan penggrebekan di kamar Kos yang kami curigai tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu, Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek Api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP merk Vivo Warna Merah dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari temannya yang bernama Mikhael alias Mike yang merupakan teman satu tempat kerja yaitu di Bus Bagong;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Mikhael alias Mike sudah 10 (sepuluh) kali dan yang Terdakwa ingat yaitu : sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- dan berlanjut hingga sekitar 7 (tujuh) kali pembelian sampai dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membeli shabu seharga Rp.500.000,- hasil patungan bersama dengan temannya yaitu Jeboh, Fauzi, Ndok dan kemudian pada pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli lagi seharga Rp.150.000,- yang kemudian di konsumsi sendiri di Kos Terdakwa, serta terakhir membeli pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa membeli shabu seharga Rp.500.000,- hasil patungan bersama dengan Jeboh, Fauzi, Ndok dan sekaligus digunakan di Kos miliknya beberapa saat sebelum Terdakwa kami lakukan penangkapan;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Mikhael alias Mike dengan cara Terdakwa menghubungi Mikhael alias Mike terlebih dahulu dengan menggunakan nama "Masudiix" dan apabila shabu sudah tersedia, kemudian bertransaksi di rumah kos Terdakwa dan untuk pembayarannya bisa langsung dan kadang dihutang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Mikhael alias Mike adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman-temannya Terdakwa dan sebelum kami lakukan penangkapan, Terdakwa mengakui kalau baru saja selesai mengkonsumsi shabu bersama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyimpan atau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Mikhael alias Mike secara patungan bersama temannya yang bernama Jeboh yang mengaku alamatnya daerah Sumbergempol dan Fauzi serta Ndok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Jeboh, Fauzi dan Ndok membeli shabu secara patungan, yaitu : Pertama awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib membeli shabu sebanyak Rp. 500.000,-

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Jeboh, Fauzi serta Ndok memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.300.000,- dan oleh Terdakwa ditambahi Rp.200.000,- kemudian shabu dikonsumsi bersama di warkop Botoran;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib membeli shabu sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000,- lalu Jeboh, Fauzi serta Ndok memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.400.000,- dan kemudian oleh Terdakwa ditambahi Rp.100.000,- kemudian shabu dikonsumsi bersama di kos Terdakwa menggunakan alat bong milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000,- dan JEBOH, FAUZI serta NDOK memberikan uang Rp.300.000,- kepada Terdakwa dan kekurangannya Terdakwa yang membayar kemudian shabu dikonsumsi bersama di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Frendista Kurniawan Anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membeli dan mengkonsumsi shabu sejak tahun 2017 dan sempat berhenti, kemudian mulai aktif lagi mengkonsumsi shabu sejak bulan April 2023 hingga Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Kondektur Bus Bagong jurusan Tulungagung - Surabaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan oleh karena telah membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik Kepolisian telah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini oleh karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi shabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, Terdakwa baru saja mengkonsumsi shabu bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu, Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek Api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP merk Vivo Warna Merah dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram Terdakwa masukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro dan Terdakwa simpan di bawah tumpukan baju di dalam Almari kamar kos, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu, 3 (tiga) buah korek Api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastik Terdakwa masukan dalam satu plastik dan Terdakwa masukan ke dalam tempat sampah di dalam kamar kos, plastik klip bekas bungkus shabu Terdakwa simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa di dalam kamar dan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah Terdakwa simpan di dalam saku celana yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari Sdr. Mikhael alias Mike yang merupakan teman satu tempat pekerjaan di Bus Bagong;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada MIKHAEL alias MIKE sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang masih Terdakwa ingat yaitu : sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- dan berlanjut hingga sekitar 7 (tujuh) kali pembelian sampai dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 18.00 Wib saya membeli shabu seharga Rp.500.000,- dari patungan bersama JEBOH, FAUZI dan NDOK dan pukul 22.00 Wib, Terdakwa membeli lagi seharga Rp.150.000,- yang Terdakwa konsumsi sendiri, dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli shabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- patungan dengan Jeboh, Fauzi dan Ndok kemudian Terdakwa konsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa bertransaksi shabu dengan Mikhael alias Mike dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Mike yang di HP Terdakwa tersimpan nama "Masudiix" dan lebih dulu melalui WA, kemudian apabila shabu ada, maka shabu tersebut diantarkan ke rumah kos Terdakwa oleh Mike dan untuk pembayarannya bisa langsung dan kadang Terdakwa berhutang;
- Bahwa teman Terdakwa yang pernah membeli shabu secara patungan yaitu Jeboh alamat Sumbergempol, Fauzi dan Ndok yang alamatnya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu secara patungan bersama Jeboh, Fauzi dan Ndok yaitu setelah mereka berkumpul dan sepakat untuk patungan membeli shabu kemudian mereka menghubungi Terdakwa apakah juga bersedia patungan dan apabila terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mengambil uang dari teman-teman tersebut selanjutnya Terdakwa yang membeli shabu, setelah shabu sudah tersedia lalu Terdakwa menghubungi teman-teman untuk datang ke kos Terdakwa kemudian untuk mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa bersama Jeboh, Fauzi dan Ndok baru 3 kali membeli shabu kepada Terdakwa secara bersama / patungan, diantaranya : awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat itu kami membeli shabu sebanyak Rp.500.000,- dan mereka bertiga memberikan uang ke Terdakwa Rp.300.000,- dan Terdakwa tambah Rp.200.000,- kemudian shabu yang kami beli tersebut dikonsumsi bersama di warkop Botoran;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat itu menitip beli shabu sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000, dan mereka bertiga memberikan uang ke Terdakwa Rp.400.000,- dan Terdakwa tambah Rp.100.000,- kemudian shabu yang kami beli tersebut dikonsumsi bersama di kos Terdakwa menggunakan alat milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000,- namun oleh ketiganya saya diberikan uang Rp.300.000,- dan kekurangannya Terdakwa yang bertugas menggenapi dan untuk shabunya tersebut kemudian dikonsumsi bersama di kos Terdakwa menggunakan alat milik saya dan sebelum saya tertangkap dan shabunya masih tersisa sedikit di dalam pipet yang kami pakai;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu beserta peralatan untuk menghisap shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa membeli shabu dari sdr. Mike, Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Mikhael alias Mike sekarang ini sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2017 kemudian sempat berhenti, kemudian aktif lagi bulan Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu;
- 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu;
- 3 (tiga) buah korek Api;
- 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro;
- Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Warna Merah;

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, yakni berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08649/NNF/2023 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

--- Bukti No. 29142/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram (nol koma nol dua puluh enam);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bukti No. 29143/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram (nol koma nol nol satu), adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, Terdakwa baru saja mengkonsumsi shabu bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu, Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek Api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP merk Vivo Warna Merah dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram Terdakwa masukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro dan Terdakwa simpan di bawah tumpukan baju di dalam Almari kamar kos, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu, 3 (tiga) buah korek Api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastik Terdakwa masukan dalam satu plastik dan Terdakwa masukan ke dalam tempat sampah di dalam kamar kos, plastik klip bekas bungkus shabu Terdakwa simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa di dalam kamar dan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah Terdakwa simpan di dalam saku celana yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari Sdr. Mikhael alias Mike yang merupakan teman satu tempat pekerjaan di Bus Bagong;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada MIKHAEL alias MIKE sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang masih Terdakwa ingat yaitu : sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut hingga sekitar 7 (tujuh) kali pembelian sampai dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 18.00 Wib saya membeli shabu seharga Rp.500.000,- dari patungan bersama JEBOH, FAUZI dan NDOK dan pukul 22.00 Wib, Terdakwa membeli lagi seharga Rp.150.000,- yang Terdakwa konsumsi sendiri, dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli shabu seharga Rp.500.000,- patungan dengan Jeboh, Fauzi dan Ndok kemudian Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi shabu dengan Mikhael alias Mike dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Mike yang di HP Terdakwa tersimpan nama "Masudiix" dan lebih dulu melalui WA, kemudian apabila shabu ada, maka shabu tersebut diantarkan ke rumah kos Terdakwa oleh Mike dan untuk pembayarannya bisa langsung dan kadang Terdakwa berhutang;
- Bahwa teman Terdakwa yang pernah membeli shabu secara patungan yaitu Jeboh alamat Sumbergempol, Fauzi dan Ndok yang alamatnya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu secara patungan bersama Jeboh, Fauzi dan Ndok yaitu setelah mereka berkumpul dan sepakat untuk patungan membeli shabu kemudian mereka menghubungi Terdakwa apakah juga bersedia patungan dan apabila terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mengambil uang dari teman-teman tersebut selanjutnya Terdakwa yang membeli shabu, setelah shabu sudah tersedia lalu Terdakwa menghubungi teman-teman untuk datang ke kos Terdakwa kemudian untuk mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa bersama Jeboh, Fauzi dan Ndok baru 3 kali membeli shabu kepada Terdakwa secara bersama / patungan, diantaranya : awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat itu kami membeli shabu sebanyak Rp.500.000,- dan mereka bertiga memberikan uang ke Terdakwa Rp.300.000,- dan Terdakwa tambah Rp.200.000,- kemudian shabu yang kami beli tersebut dikonsumsi bersama di warkop Botoran;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat itu menitip beli shabu sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000, dan mereka bertiga memberikan uang ke Terdakwa Rp.400.000,- dan Terdakwa tambah Rp.100.000,- kemudian shabu yang kami beli tersebut dikonsumsi bersama di kos Terdakwa menggunakan alat milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000,- namun oleh ketiganya saya diberikan uang Rp.300.000,- dan kekuranganya Terdakwa yang bertugas menggenapi dan untuk shabunya tersebut kemudian dikonsumsi bersama di kos Terdakwa menggunakan alat milik saya dan sebelum saya tertangkap dan shabunya masih tersisa sedikit di dalam pipet yang kami pakai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu beserta peralatan untuk menghisap shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa membeli shabu dari sdr. Mike, Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Mikhael alias Mike sekarang ini sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2017 kemudian sempat berhenti, kemudian aktif lagi bulan Juli 2023;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08649/NNF/2023 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :
 - Bukti No. 29142/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram (nol koma nol dua puluh enam);
 - Bukti No. 29143/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram (nol koma nol nol satu), adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU :

2. **Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa, yang tentunya berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Pertama** yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syarat nya adalah terdapatnya suatu keadaan cakap pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **RAKA DYANTARA PUTRA** yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur **"Setiap orang"** sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : **SIGIT CANDRA BAYU Bin Alm. MUJIANTO** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat *unsur kesatu* dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud *"melawan hukum"* adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*Vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa selain itu unsur Pasal ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi shabu;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, Terdakwa baru saja mengonsumsi shabu bersama dengan teman-teman Terdakwa, ketika penangkapan Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu, Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek Api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP merk Vivo Warna Merah dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro, hal mana untuk 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram Terdakwa masukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro dan Terdakwa simpan di bawah tumpukan baju di dalam Almari kamar kos, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu, 3 (tiga) buah korek Api, 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastik Terdakwa masukan dalam satu plastik dan Terdakwa masukan ke dalam tempat sampah di dalam kamar kos, plastik klip bekas bungkus shabu Terdakwa simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa di dalam kamar dan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah Terdakwa simpan di dalam saku celana yang sedang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari Sdr. Mikhael alias Mike yang merupakan teman satu tempat pekerjaan di Bus Bagong, yang mana Terdakwa membeli shabu kepada Mikhael alias Mike sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang masih Terdakwa ingat yaitu : sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- dan berlanjut hingga sekitar 7 (tujuh) kali pembelian sampai dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 18.00 Wib saya membeli shabu seharga Rp.500.000,- dari patungan bersama JEBOH, FAUZI dan NDOK dan pukul 22.00 Wib, Terdakwa membeli lagi seharga Rp.150.000,- yang Terdakwa konsumsi sendiri, dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli shabu seharga Rp.500.000,- patungan dengan Jebroh, Fauzi dan Ndok kemudian Terdakwa konsumsi bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertransaksi shabu dengan Mikhael alias Mike dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Mike yang di HP Terdakwa tersimpan nama "Masudiix" dan lebih dulu melalui WA, kemudian apabila shabu



ada, maka shabu tersebut diantarkan ke rumah kos Terdakwa oleh Mike dan untuk pembayarannya bisa langsung dan kadang Terdakwa berhutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu secara patungan bersama Jeboh, Fauzi dan Ndok yaitu setelah mereka berkumpul dan sepakat untuk patungan membeli shabu kemudian mereka menghubungi Terdakwa apakah juga bersedia patungan dan apabila terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mengambil uang dari teman-teman tersebut selanjutnya Terdakwa yang membeli shabu, setelah shabu sudah tersedia lalu Terdakwa menghubungi teman-teman untuk datang ke kos Terdakwa kemudian untuk mengkonsumsi shabu bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Jeboh, Fauzi dan Ndok baru 3 kali membeli shabu kepada Terdakwa secara bersama / patungan, diantaranya : awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat itu kami membeli shabu sebanyak Rp.500.000,- dan mereka bertiga memberikan uang ke Terdakwa Rp.300.000,- dan Terdakwa tambah Rp.200.000,- kemudian shabu yang kami beli tersebut dikonsumsi bersama di warkop Botoran, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat itu menitip beli shabu sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000, dan mereka bertiga memberikan uang ke Terdakwa Rp.400.000,- dan Terdakwa tambah Rp.100.000,- kemudian shabu yang kami beli tersebut dikonsumsi bersama di kos Terdakwa menggunakan alat milik Terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000,- namun oleh ketiganya saya diberikan uang Rp.300.000,- dan kekurangannya Terdakwa yang bertugas menggenapi dan untuk shabunya tersebut kemudian dikonsumsi bersama di kos Terdakwa menggunakan alat milik Terdakwa dan sebelum Terdakwa tertangkap dan shabunya masih tersisa sedikit di dalam pipet yang Terdakwa dan teman teman Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu beserta peralatan untuk menghisap shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan selain Terdakwa membeli shabu dari sdr. Mike, Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain, yang mana Terdakwa mengetahui keberadaan Mikhael alias Mike sekarang ini sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08649/NNF/2023 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

- Bukti No. 29142/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram (nol koma nol dua puluh enam);
- Bukti No. 29143/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram (nol koma nol nol satu), adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat *unsur kedua* dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan lamanya pidana Penuntut Umum dan agar kiranya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah turut dipertimbangkan yang akan ditentukan kemudian didalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri Terdakwa, juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 dalam Undang-undang ini, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu;
- 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu;
- 3 (tiga) buah korek Api;
- 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Warna Merah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi bersifat ekonomis, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAKA DYANTARA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah rangkaian tutup bong shabu;
 - 8 (delapan) lembar plastik klip bekas bungkus shabu;
 - 3 (tiga) buah korek Api;
 - 1 (satu) buah skrop shabu dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Warna Merah;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Rabu tanggal 13 Maret 2024** oleh
kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar S.H.**, dan
Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Maret
2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh **Sukarlinah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung,
serta dihadiri oleh **Ahmad Ardhiansyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Deni Albar, S.H.

ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tlg